



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK PB-UMKU: 912000712180800020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ENZYM BIOTEKNOLOGI INTERNUSA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120007121808 |
| 3. Alamat Kantor | : KOMPLEK SUNTER ICON BLOK D NO 5-6, JALAN GRIYA SEJAHTERA,
Desa/Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14350 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : JALAN RAYA BOGOR KM 36,5 NO 35 Desa/Kelurahan Sukamaju, Kec.
Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 7. Perpanjangan atas izin | : |
| - Nama Izin | : Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 912000712180800020001, 12 Juli 2022 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar denah bangunan industri kosmetika sesuai Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
2. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB;
3. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 12 Juli 2022

Perubahan ke-1, tanggal:

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK
LAMPIRAN
PBUMKU:912000712180800020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sebagai berikut:

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	: PW-S.03.01.1.44.441.07.22-0144
Kepada <i>To</i>	: PT. ENZYM BIOTEKNOLOGI INTERNUSA
Alamat Pabrik <i>Address</i>	: Jl Raya Bogor Km 36,5 no 35 , Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16415, Indonesia
Gedung <i>Building</i>	: -
Bentuk Sediaan <i>Dosage Form</i>	: Setengah Padat <i>Semi Solid</i>
Aktivitas <i>Activity</i>	: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Setengah Padat <i>Mixing, Primary Packaging, and Secondary Packaging of Semi Liquid</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	: 12 Juli 2027 <i>July 12th, 2027</i>

Sertifikat ini akan dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Should there occurs any change resulting in non-compliance of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines as amended by Regulation of Indonesian FDA Number 31 Year 2020 regarding the amendment of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines, this certificate shall be revoked.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 - Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
 - Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

